

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI
(*CYBER CRIME*) STUDI POLRESTA KOTA MATARAM**

JURNAL ILMIAH

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

**NURAENI
D1A117234**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL ILMIAH
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI
(CYBER CRIME) STUDI POLRESTA KOTA MATARAM

JURNAL ILMIAH



Oleh :

NURAENI
DIA117234

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Prof. Dr. Hj. Rodfiah, SH, MH.
NIP: 19610610 198703 1 001

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI
(CYBER CRIME) STUDI POLRESTA KOTA MATARAM**

NURAINI

D1A117234

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana teknologi informasi (*cybercrime*) di polresta kota mataram dan Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana teknologi informasi (*cybercrime*) di polresta kota mataram. Metode Penelitian Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum *empiris* dan dapat disimpulkan Upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resor Mataram terbagi menjadi dua upaya yaitu represif dan preventif, Upaya penanggulangan tindak pidana cyberporn terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Mataram, kurang memadainya sumber daya yang dimiliki.

Kata kunci: Tindak Pidana, Cyber Crime, Penegakan Hukum, dan Faktor Penghambat

LEGAL PROTECTION FOR COSTUMERS IN DIGITAL-BASED

LENDING AGREEMENTS (ONLINE)

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine law enforcement according to Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions against information technology crimes (cyber crime) at the Mataram city Police and to find out what factors which impedes law enforcement against criminal acts of information technology (cyber crime) at the Mataram City Police. Research Methods in this study, the type of research used was empirical legal research and it can be concluded that the efforts to deal with the Mataram Resort police were divided into two efforts, namely repressive and preventive efforts to combat cyberporn crime, there were several obstacles faced by the Mataram Resort police insufficient resources.

Keywords: Crime, Cyber Crime, Law Enforcement and Inhibiting Factors

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”,¹ Setiap Negara memiliki konstitusi, salah satunya Negara Indonesia memiliki satu dokumen yang memuat kesepakatan yang dirumuskan para pendiri negara, yang memuat apa yang menjadi tujuan negara yang dibentuk, dasar pemikiran di atas mana negara didirikan, cabang-cabang kekuasaan negara yang dibentuk, bagaimana hubungan lembaga-lembaga negara itu satu sama lain serta hubungan negara dengan rakyatnya. UUD 1945 itu merupakan konstitusi tertulis yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Dalam sebuah negara hukum, kekuasaan akan dijalankan oleh pemerintah berdasar kedaulatan hukum atau yang kita sebut sebagai supremasi hukum yang bertujuan untuk menjalankan sebuah ketertiban hukum. Supremasi hukum sendiri haruslah mencakup tiga macam ide dasar dari sebuah hukum, yaitu dasar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh sebab itu hukum tidak boleh mengabaikan keadilan masyarakat, dan sebuah hukum tidak runcing kebawah dan tumpul ke atas karena semua sama di mata hukum.

Begitupula dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan

¹ Indonesia Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 *Tentang Indonesia Negara Hukum.*

dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber. Istilah “hukum siber” diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*) Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual.²

Dalam penggunaannya, media sosial digunakan oleh masyarakat sebagai media untuk mencari informasi dan juga sebagai media untuk belajar, namun seiring perkembangannya penggunaan media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, tetapi juga digunakan sebagai media untuk melakukan kejahatan di dunia maya.

Hal inilah yang kemudian melandasi permasalahan mengapa perlu untuk belajar atau tidak mengetahui etika dalam berinternet. Hal ini perlu guna mencegah efek samping dari ber-media sosial yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Masalah utama adalah kejahatan masyarakat pengguna media sosial. Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya

² Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.1.

masyarakat indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum mengenai tindak pidana teknologi informasi (*cybercrime*) di polresta kota mataram. (2) Faktor- faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum tindak pidana teknologi informasi (*cyber crime*) di polresta kota mataram. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui penegakan hukum Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana teknologi informasi (*cyber crime*) di Polresta Mataram. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana teknologi informasi (*cyber crime*) di Polresta Mataram.

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun merupakan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum *empiris*. Penelitian ini berasal dari kata "*empiris*" yang berarti hukum sebagai kenyataan social, cultural, atau *das sein*, karena dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi pendekatan *empiris* dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data yang merupakan data sekunder dengan primer yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian metode ini dimaksud untuk menelaah bagaimana Penegakan hukum teknologi informasi (*cyber crime*) studi di Polresta Mataram.

II. PEMBAHASAN

Secara hukum, Indonesia telah memiliki Undang-Undang khusus menyangkut cybercrime yaitu UU ITE Tahun 2008, yang membahas tentang tata cara, batasan penggunaan komputer, dan sanksi yang diberikan jika terdapat pelanggaran.

Sebelum masuk ke penjelasan lebih dalam penyusun akan membahas terkait dengan bentuk-bentuk cybercrime, adapun macam-macam kejahatan berteknologi dari laporan pihak korban maupun hasil dari identifikasi pakar hukum disesuaikan dan diklasifikasikan dengan undang-undang yang berlaku Berdasarkan bentuk aktivitas yang dilakukannya, *cybercrime* dapat digolongkan dalam beberapa bentuk yakni:

- 1) Unauthorized Acces
- 2) Illegal Contents
- 3) Penyebar Virus secara sengaja
- 4) Data Forgery
- 5) Cyberterrorism
- 6) Political Hacker
- 7) Perjudian (gambling)
- 8) Cyber Espionage
- 9) Infringement of Privacy
- 10) Offence Against Intellectual Property

Faktor penyebab *Cybercrime*

Setelah mengetahui apa saja bentuk-bentuk dari *cybercrime*, penyusun memberikan penjelasan tentang apa saja yang menjadi faktor pendorong *cybercrime*:

- a. Akses internet yang tidak terbatas
- b. Kelalaian pengguna komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer.
- c. Mudah dilakukan dengan alasan keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan tetapi akan sulit untuk melacaknya, sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini.
- d. Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas dan mempunyai rasa ingin tau yang besar dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh diatas operator komputer.
- e. Sistem keamanan jaringan yang lemah.
- f. Kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya pelaku kejahatan komputer masih bisa terus melakukan aksi kejahatannya dengan tenang.

A. Penegakan hukum mengenai tindak pidana teknologi informasi (*cyber crime*) di Polresta Mataram

Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana CyberCrime Berdasarkan hasil wawancara anggota Unit TIPIDTER Kepolisian Resor Mataram dapat diketahui bahwa setiap tindakan kejahatan tersebut didasarkan oleh suatu faktor atau niat.³ Hal ini sesuai dengan asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geeen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).⁴ Jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celaan tadi harus berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan (*schuldvormen*).

Pinjaman online adalah layanan pinjaman dari fintech peer to peer lending bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Dapat diajukan secara online atau daring, syarat mudah, serta tanpa agunan. Pinjaman online juga menawarkan proses pencairan dana kilat. Tidak sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Hanya butuh waktu 1-2 hari saja.

³ Hasil wawancara dengan Adryan, Anggota Unit TIPITER, 30 Juli 2020, Kepolisian Resor Kota Mataram.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT Tingkat Cipta, 2015, Jakarta, hlm. 165

1. Kerugian Yang Diderita Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Berbasis Digital Secara *Online*

Para pihak yang melakukan transaksi secara elektronik wajib memiliki iktikad baik dalam bertransaksi karena mencakup kepentingan-kepentingan umum serta kepentingan-kepentingan publik agar tidak ada pihak yang diciderai. Pada undang-undang mengenai transaksi elektronik para pihak wajib memiliki iktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Apabila transaksi tersebut mengakibatkan sebuah akad dan/atau perjanjian, akad tersebut harus memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundangundangan.

Oleh karena itu, adapun upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Mataram dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana *cybercrime* berdasarkan Teori Upaya Penanggulangan Tindak Pidana, yaitu:

1) Upaya Penanggulangan Bersifat Refresif

a) Pelayanan Terhadap Laporan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Saiful Jamil, Kanit SPKT

1 Kepolisian Resor Mataram, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan SPKT apabila ada masyarakat yang akan melakukan

laporan, yaitu: ⁵ Masyarakat melakukan laporan. Setelah masyarakat melakukan laporan, Kepolisian Resor Mataram akan meminta pelapor untuk menceritakan secara kronologis berkaitan dengan kasus yang dilaporkan tersebut.

b) Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Setelah laporan polisi tersebut diberi penomoran sebagai Registrasi Administrasi Penyidikan, satuan Reskrim akan menyerahkan atau melimpahkan tugas tersebut unit-unit yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilaporkan, dalam hal ini adalah unit Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER).⁶

c) Melakukan Patroli di Dunia Maya

Kepolisian Resor Mataram bersama dengan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat akan melakukan patroli di dunia maya yang bertujuan untuk mengantisipasi agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran atau menyebarkan ujaran-ujaran kebencian yang tersebar di dunia maya.⁷

d) Melakukan Takedown Terhadap akun-akun yang melakukan pelanggaran

⁵ Hasil Wawancara dengan IPTU Saiful Jamil, Kanit SPKT 1 Kepolisian Resor Mataram pada tanggal 7 Februari 2023

⁶ Hasil wawancara dengan IPTU Saiful Jamil, *Op.Cit.*

⁷ Hasil wawancara dengan Adryan, *Op. Cit*

Upaya ini dilakukan dengan melaporkan dan menyebarkan temuan tersebut kepada media Whatapps agar anggota kepolisian mengetahui hal tersebut dan kemudian meminta seluruh anggota untuk melakukan laporan atau report atas pelanggaran tersebut kepada pihak pengembang media sosial tersebut.

2) Upaya Penanggulangan Bersifat Preventif

- a) Melakukan Takedown Terhadap akun-akun yang melakukan pelanggaran

Meskipun upaya yang Takedown dilakukan bersifat represif, namun juga memiliki sifat preventif. Akan tetapi upaya penanggulang bersifat preventif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana *cybercrime* tersebut. Karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*) yang terjadi setelahnya.

B. Faktor- faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum tindak pidana teknologi informasi (cybercrime) di Polresta kota mataram

Secara umum penyidik polri masih sangat minim dalam penguasaan operasional komputer dan pemahaman tentang hacking komputer serta kemampuan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus cybercrime. Kejahatan cyber lebih bersifat maya dan nonfisik inilah yang membuat sistem pembuktian terhadap kejahatan

ini menyulitkan bagi para penyidik. Selain itu pengetahuan teknis dan pengalaman para penyidik dalam menangani kasus-kasus cybercrime masih sangat terbatas. Belum pernahnya menjalani pendidikan khusus untuk penyidikan terhadap kasus cybercrime seperti kasus cybersex dan cyberporn juga menjadi kelemahan dari kemampuan para penyidik. Persoalan lain yang timbul dalam penegakan hukum terhadap kejahatan cybercrime adalah penentuan alat bukti.

Kendala-Kendala Dalam Melaksanakan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Cybercrime* Dalam melaksanakan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, tentunya Kepolisian Resor Mataram memiliki kendala-kendala yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kepolisian. Termasuk mengenai permasalahan terkait dengan tindak pidana *cybercrime*. Menurut hasil penelitian dilakukan, dapat diketahui ada beberapa faktor yang menjadi kendala bagi pihak Kepolisian Resor Mataram dalam menangani permasalahan terkait dengan tindak pidana *cybercrime*. Adapun kendala-kendala yang muncul dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana *cybercrime*:

- a. Tidak Adanya Unit Khusus Menangani Tindak Pidana Cyber

Dengan adanya unit khusus yang menangani perkara tindak pidana cyber tersebut, maka seseorang yang akan melakukan pelacakan jejak digital yang ditinggalkan pelaku tidak ada. Dengan tidak terfokusnya tugas yang dimiliki oleh unit TIPIDTER sendiri yang menangani banyak perkara terkait tindak pidana di luar KUHP, mengakibatkan Kepolisian Resor Mataram sering kali dalam pelaksanaan penyidikan akan meminta bantuan ke pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Mataram untuk meminta dilakukannya pelacakan terkait dengan jejak digital tersebut.

b. Tidak Adanya Laboratorium Siber.

Tujuan laboratorium siber adalah sebagai sarana Kepolisian Resor Mataram untuk meneliti, penyidikan, sampai dengan melacak tersangka. Karena sering kali perkara cybercrime berkaitan dengan teknologi dan cyberspace. Maka diperlukan laboratorium siber untuk dapat menunjang Kepolisian Resor Mataram dalam melakukan pelacakan jejak digital

c. Handphone yang Digunakan Bersama/Akun yang Digunakan Bersama

Terkadang kendala dilapangan, dimana barang bukti yang digunakan merupakan milik bersama. Penggunaan akun media sosial bersama pun juga menjadi kendala dikarenakan akun media sosial yang digunakan bersama menyebabkan siapa pun dapat mengakses akun

media sosial tersebut. Kecuali seseorang yang tidak ada hubungan dengan kedua belah pihak yang melakukan perbuatan tersebut maka itu dapat dengan mudah ditentukan siapa tersangkanya

d. Biaya yang Tinggi

Biaya yang terbilang tinggi berkaitan dengan kasus ITE salah satunya kasus cybercrime ini, dimana Kepolisian Resor Mataram harus terlebih dahulu melakukan kordinasi dengan pusat yang berada di Jakarta.

Kejahatan dunia maya atau sering dikenal dengan sebutan *cyber crime* ini dapat terjadi melalui beberapa faktor, seperti faktor ekonomi dimana rendahnya pendidikan seseorang sehingga mendorong dirinya untuk mencari jalan pintas agar mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhannya dan juga dari faktor lingkungan, dimana tingkat pergaulan menentukan pembentukan mental dan karakter seseorang. Seseorang yang bahkan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, maka cenderung akibat bergaul dengan seseorang yang sering melakukan pelanggaran hukum, maka orang tersebut akan tergolong menjadi bagian dari seseorang yang melakukan pelanggaran hukum itu.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resor Mataram terbagi menjadi dua upaya, yaitu:
 - a. Upaya bersifat refresif seperti upaya Pelayanan Laporan, Penyelidikan dan Penyidikan, Patroli dunia maya, serta upaya Takedown terhadap akun yang digunakan.
 - b. Upaya preventif yaitu Upaya Takedown. Meskipun upaya Takedown dilakukan bersifat refresif, namun juga memiliki sifat preventif.
2. Terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Mataram, kurang memadainya Teknologi yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Mataram dan tidak adanya fasilitas laboratorium cyber yang digunakan untuk meneliti, penyidikan, sampai dengan pelacakan. Terkendala barang bukti menyebabkan sulitnya penyidik untuk menentukan siapa pelaku yang sebenarnya. dan kendala terkait biaya yang terbilang tinggi.

SARAN

Diharapkan Kepolisian Resor Mataram tidak hanya melakukan Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalurpenal lebih menitikberatkan pada sifat refresif, melainkan juga melakukan upaya penanggulangan kejahatan lewat non penal yang bersifat preventif sebelum terjadinya tindak pidana. Hal ini bertujuan menjadi upaya antisipasi agar tidak terjadinya atau setidaknya menghentikan perkembangan tindak pidana *cybercrime* dikemudian hari. Oleh karena itu, sebaiknya Kepolisian Resor Mataram beserta Kepolisian Daerah dan juga Kepolisian Sektor bekerja sama melakukan upaya penanggulangan tindak pidana *cybercrime* dengan upaya preventif dan refresif. Dengan meningkatkan kemampuan SDM dan Alat/Teknologi merupakan upaya yang harus dilakukan Kepolisian Resor Mataram untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah dan Artikel:

Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT Tingkat Cipta, 2015, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Adryan, Anggota Unit TIPITER, 30 Juli 2020, Kepolisian Resor Kota Mataram.

Hasil Wawancara dengan IPTU Saiful Jamil, Kanit SPKT 1 Kepolisian Resor Mataram pada tanggal 7 Februari 2023